



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 119/G/2019/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

YAYASAN OLAHRAGA SULAWESI SELATAN (YOSS), Tempat Kedudukan di Gedung Olahraga/Kompleks Gelora Andi Mattalatta, Jalan Cenderawasih No.109, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. H. ANDI KARIM BASO, M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Kompleks Gelora Andi Mattalatta, Jalan Cenderawasih No.109, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selaku Ketua Umum Pengurus YOSS, berdasarkan Akta Pendirian No.140 tanggal 22 Januari 1982 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan Nomor : 25, tanggal 14 Juli 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019, memberikan Kuasa kepada:

1. **Dr. TITI S. SLAMET, S.H., M.H.;**
2. **H. MUH. AMIR SALEH, S.H., M.H.;**
3. **ANDI ICHSAN SADDA, S.H., M.H.;**
4. **HASAN, S.H., M.H.;**
5. **EKO SEPTIYANTO SIMEN, S.H.;**
6. **ABD. RACHMAN, ACM, S.H., M.H.;**
7. **DEWI AQSARIYANTI SIMEN, S.H., M.H.;**
8. **MARIO SODIKIM, S.H., M.Kn.;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Kurator Nico Simen & Titi S. Slamet, Beralamat di Jalan Rajawali No. 45, Kota Makassar, domisili elektronik: hasanadvokat@yahoo.com;

selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **GOVERNUR SULAWESI SELATAN**, Tempat Kedudukan di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269, Makassar;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/9039/B.Huk&HAM, tanggal 21 November 2019, memberikan Kuasa kepada :

- | | |
|---------|--|
| 1. Nama | : Dr. FIRDAUS DEWILMAR, S.H., M.Hum.; |
| Jabatan | : Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan; |

halaman 1 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **A. MUHAMMAD REZA, S.H.;**
Jabatan : Kepala Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Nama : **MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.;**
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum, Penyuluhan dan Tindak Lanjut pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Nama : **NAOMI TONAPA, S.H.;**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum dan Perlindungan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Nama : **LABELLA NAKANAYA, S.H.;**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengamanan Aset pada Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Nama : **MAULI YADI RAUF, S.H.;**
Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Nama : **HUSAM, S.H.;**
Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Nama : **IBRAHIM BANDO, S.H.;**
Pekerjaan : Advokat;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai ASN pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Beralamat di Jalan Jend. Urip Sumoharjo Nomor 269, Makassar;

DAN

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SK-3646/P.4/Gtun/ 12/2019 tanggal 17 Desember 2019, memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : **TITO PRASETYO, S.H., M.Hum.;**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
2. Nama : **MURDIATI AMRI, S.H.;**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
3. Nama : **NURFITRIATY, S.H., M.H.;**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
4. Nama : **IVONE D. MUNDUNG, S.H., M.H.;**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
5. Nama : **ADNAN HAMZAH, S.H., M.H.;**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
6. Nama : **SLAMET JAKA MULYANA, S.H., M.H.;**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
7. Nama : **SRI HARTATI, S.H.;**

halaman 2 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
8. Nama : **HIRAWANTY ADHYAKSA, S.H., M.H.**;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
9. Nama : **NUR UTAMI DEWI SAUDI, S.H., M.H.**;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 No. 244, Makassar, memilih domisili elektronik, yaitu: *subbagian.sengketa@gmail.com.*;

Selanjutnya disebut sebagai :----- **TERGUGAT I**;

2. KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA SULAWESI SELATAN,

Tempat Kedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 42, Kota Makassar, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia tanggal 15 Oktober 1938 yang telah beberapa kali diubah terakhir berdasarkan Keputusan Nomor 04/Musornaslub/2017 tanggal 21 Februari 2017, dalam hal ini diwakili oleh **ELLONG TJANDRA, S.E.**, selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 286/KU/XI/2019, tanggal 22 November 2019, memberikan kuasa kepada :

1. **MAPPINAWANG, S.H.**;
2. **DR. YASSER S. WAHAB, S.H., M.H.**;
3. **HUSAIMAH HUSAIN, S.H.**;
4. **ABD. GAFUR, S.H.**;
5. **AHMAD RIZALDY, S.H.**;

Kelimana Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 41, Kota Makassar, domisili elektronik: *addienunm@yahoo.com.*;

selanjutnya disebut sebagai :----- **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 119/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 5 November 2019 tentang Lolos *Dismissal* dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 119/PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 5 November 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 119/PEN-PPJS/2019/PTUN.Mks., tanggal 5 November 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 119/PEN-PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 5 November 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

halaman 3 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 119/PEN-HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 27 November 2019, tentang Hari Persidangan dan Jadwal Persidangan (*court calendar*) Secara Elektronik dengan Acara Jawab-Jinawab;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 119/PEN-HSP/2019/PTUN.Mks., tanggal 15 Januari 2020, tentang Perubahan Jadwal Persidangan (*court calendar*) dengan Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan Secara Elektronik;
7. Berkas Perkara Nomor : 119/G/2019/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 4 November 2019, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan secara *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor : 119/G/2019/ PTUN.Mks. tanggal 5 November 2019, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 27 November 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

I. Objek Gugatan:

Adapun yang menjadi objek dari gugatan Tata Usaha Negara ini adalah :

1. Objek Gugatan I Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan Nomor: 503/6058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019 hal: Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Dr. Abdul Hayat, M.Si;
Bahwa objek gugatan *a quo* bersifat konkrit, individual, dan final, karena:
 -) Konkrit: objek gugatan *a quo* bersifat konkrit karena objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, karena objek gugatan berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepada Ketua KONI Sulawesi Selatan Nomor: 503/6058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019 hal: Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging, menunjuk kepada Surat Keputusan Nomor : 29/I/67 Pd. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan tanggal 23 Januari 1967 sehingga jelas objek gugatan *a quo* bersifat konkrit;
 -) Individual: objek gugatan *a quo* bersifat individual karena objek keputusan tata usaha negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju, bahwa objek gugatan berupa Surat Kepada Ketua KONI Sulawesi Selatan Nomor: 503/6058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019 hal: Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging jelas

halaman 4 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat individual karena ditujukan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulsel;

- J Final: objek gugatan *a quo* bersifat final karena objek keputusan tata usaha negara tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum, bahwa objek gugatan berupa Surat Kepada Ketua KONI Sulawesi Selatan Nomor : 503/6058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019 hal: Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging jelas bersifat final karena telah menimbulkan akibat hukum karena surat tersebut selain mencabut hak pengelolaan KONI SULSEL (ic. Tergugat II), juga telah mendorong Tergugat II untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 312/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 (ic. Objek Gugatan III);
- 2. Objek Gugatan II Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan Nomor : 1630/VIII-2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 hal: Pencabutan Surat Keputusan KONI yang ditandatangani Sekretaris Daerah Dr. Abdul Hayat, M.Si;
Bahwa objek gugatan *a quo* bersifat konkrit, individual, dan final, karena:
 - J Konkrit: objek gugatan *a quo* bersifat konkrit karena objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, karena objek gugatan berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan Nomor: 1630/VIII-2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 hal : Pencabutan Surat Keputusan KONI, menunjuk kepada Surat Keputusan Nomor : 312/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 (ic. Objek Gugatan III) yang dibuat oleh Ketua Umum KONI Sulsel (ic. Tergugat II) sehingga jelas objek gugatan *a quo* bersifat konkrit;
 - J Individual: objek gugatan *a quo* bersifat individual karena objek keputusan tata usaha negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju, bahwa objek gugatan Surat Kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan Nomor: 1630/VIII-2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 hal: Pencabutan Surat Keputusan KONI jelas bersifat individual karena ditujukan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulsel;
 - J Final; objek gugatan *a quo* bersifat final karena objek keputusan tata usaha negara tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan

halaman 5 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum, bahwa objek gugatan berupa Surat Kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan Nomor: 1630/VIII/2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 hal: Pencabutan Surat Keputusan KONI jelas bersifat final karena karena telah menimbulkan akibat hukum sebab surat tersebut mendorong Tergugat II untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 312/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 (ic. Objek Gugatan III);

3. Objek Gugatan III Surat Keputusan Nomor: 312/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang: Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan;
Bahwa objek gugatan *a quo* bersifat konkrit, individual, dan final, karena:

-) Konkrit: objek gugatan *a quo* bersifat konkrit karena objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, karena Objek Gugatan III Surat Keputusan Nomor: 312/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang: Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan, menunjuk kepada Surat Keputusan Nomor: 056/X/1984 Tentang: Pengelolaan Sarana Olahraga KONI Daerah Sulawesi Selatan tanggal 17 November 1984 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 055 Tahun 1985 tanggal 03 Januari 1985 sehingga jelas objek gugatan *a quo* bersifat konkrit;
-) Individual: objek gugatan *a quo* bersifat individual karena objek keputusan tata usaha negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju, bahwa Objek Gugatan III Surat Keputusan Nomor : 312/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang: Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan jelas bersifat individual karena ditujukan kepada Yayasan Olahraga Sulsel;
-) Final: objek gugatan *a quo* bersifat final karena objek keputusan tata usaha negara tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum, bahwa Objek Gugatan III Surat Keputusan Nomor: 312/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang: Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan jelas bersifat final karena karena telah menimbulkan akibat hukum, surat keputusan tersebut mencabut hak Pengelolaan YOSS (ic. Penggugat);

Dengan demikian objek gugatan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 UU No. 51 Tahun 2009;

halaman 6 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif;

Bahwa SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, butir V angka 3 pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), penghitungan 90 hari adalah sejak yang bersangkutan mengetahui keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan KTUN tersebut;

Bahwa Penggugat ketahui adanya Surat Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging Nomor: 503/6058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019 dan Surat Pencabutan Surat Keputusan KONI Nomor: 1630/VIII-2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 (objek gugatan) yaitu pada tanggal 26 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019;

Bahwa Penggugat ketahui adanya Surat Keputusan Nomor: 312/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu pada tanggal 30 Agustus 2019, sehingga pengajuan gugatan TUN ini formil masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang *vide* Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 *juncto* SEMA No. 2 Tahun 1991.

Kemudian, pihak Penggugat telah mengajukan upaya administratif terhadap Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 22 Oktober 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif *juncto* Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang RI. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa dalam ketentuan hukum tersebut di atas, masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, dan apabila dalam 10 (sepuluh) hari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan tersebut, maka dianggap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dianggap mengabulkan keberatan tersebut, dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan upaya administratif dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak upaya administratif tersebut diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sampai gugatan ini diajukan, pihak Tergugat I dan Tergugat II belum memberikan jawaban terkait upaya administrasi tersebut;

III. Kepentingan Penggugat;

Bahwa Penggugat berkepentingan untuk menggugat Surat Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging Nomor: 503/6058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019 dan Surat Pencabutan

halaman 7 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan KONI Nomor: 1630/VIII/2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 (objek gugatan) tersebut, karena objek gugatan tersebut, ditujukan kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan, padahal pengelolaan Gelora Stadion Andi Mattalatta (dh. Stadion Mattoanging) dikelola oleh Penggugat sejak tanggal 03 Januari 1985 dan tidak pernah dikelola oleh pihak lain;

Bahwa pengelolaan tersebut, diperoleh Penggugat berdasarkan suatu hubungan hukum yaitu serah terima penuh pengelolaan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor: 055 Tahun 1985 pada tanggal 03 Januari 1985, yang mana Pihak Pertama selaku pihak yang menyerahkan Pimpinan KONI Daerah Sulsel H.M. Arsyad B, dan Pihak Kedua selaku pihak yang menerima Ketua Dewan Pendiri Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan Andi Mattalatta, disaksikan langsung oleh Gubernur Kepada Daerah Tk. I Prov. Sulsel A. Amiruddin;

Bahwa Surat Keputusan Nomor: 312/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan yang diterbitkan oleh Tergugat II juga secara administratif merugikan Penggugat, karena Surat Keputusan tersebut secara sepihak tanpa mempertimbangkan asas-asas/ketentuan hukum Tata Usaha Negara dan asas-asas/ketentuan hukum Perdata Negara Republik Indonesia, telah merugikan hak pengelolaan Penggugat yang oleh Tergugat II telah serahkan secara penuh dan luas kepada Penggugat untuk mengelola Gedung Olah Raga Andi Mattalatta (dh. Stadion Mattoanging);

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan:

- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis 7 kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

Bahwa kerugian materiil administratif yang diderita oleh Penggugat adalah, dengan diterbitkannya Surat Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging Nomor: 503/6058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019, Surat Pencabutan Surat Keputusan KONI Nomor: 1630/VIII-2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 dan Surat Keputusan Nomor: 312/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan (objek gugatan) oleh Tergugat I dan Tergugat II, telah menyebabkan Penggugat terus mendapatkan teror-teror berupa ancaman pengambilalihan paksa yang dilakukan oleh Tergugat I, dan

halaman 8 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga diteror melalui media massa koran maupun elektronik yang menyiratkan Penguat adalah pengelola yang tidak sah padahal faktanya Penguat adalah pengelola yang sah berdasarkan fakta-fakta hukum yang cukup;

IV. Alasan Gugatan;

Adapun alasan gugatan Penguat ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penguat adalah Pengelola atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terdiri dari:

-) Stadion Mattoanging Ujung Pandang (sekarang Stadion Gelora Andi Mattalatta);
-) Stadion Renang Mattoanging Ujung Pandang;
-) Lapangan Bola Basket Karebosi Ujung Pandang;
-) Lapangan Bola Volley Karebosi Ujung Pandang;
-) Lapangan *Lawn Tennis* Karebosi Ujung Pandang;
-) Stadion Pacuan Kuda Parangtambung Ujung Pandang;
-) Lapangan Tembak Panaikang Ujung Pandang;
-) Gedung Yayasan Stadion Jalan Hati Mulia Nomor 25 Ujung Pandang;
-) Lapangan *Lawn Tennis* Rajawali Jalan Lamadukelleng Ujung Pandang;

Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Nomor : 055 Tahun 1985 tanggal 03 Januari 1985 dan dalam Penetapan Kedua Surat Keputusan Ketua Umum KONI Daerah Sulsel (*ic. Tergugat II*) tanggal 17 November 1984;

Bahwa pada waktu dilakukannya Serah Terima atas 9 (sembilan) objek tersebut diatas, Pihak Pertama selaku penyerahan objek ialah Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (*ic. Tergugat II*) adalah yang menguasai objek tersebut (*bezitter*) dan telah menyerahkan penguasaan terhadap objek-objek aquo di atas, kepada Pihak Kedua selaku penerima objek yaitu Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (Penguat), dan sampai sekarang Penguat masih mengelola objek-objek tersebut;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti sempurna serah terima pengelolaan 9 (sembilan) objek dari Pengelola Pertama yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (*ic. Tergugat II*) kepada Pengelola Kedua yaitu Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (Penguat) adalah sah dan dengan itikad baik serta telah memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur oleh ketentuan perundangan yang berlaku;

2. Betapa terkejutnya Penguat ketika diberitahukan bahwa pada Stadion Gelora Andi Mattalatta (dh. Stadion Mattoanging) yang dikelola oleh Penguat tersebut terdapat dan menjadi objek penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschickking*) berupa

halaman 9 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging Nomor: 503/6058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019 dan Surat Pencabutan Surat Keputusan KONI Nomor: 1630/VIII-2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan ditujukan kepada Ketua KONI Daerah Sulsel (*ic.* Tergugat II) (Objek Gugatan) I padahal faktanya pengelolaan Stadion Gelora Andi Mattalatta (dh. Stadion Mattoanging) dari dulu hanya dikelola oleh Penggugat dan tidak pernah ada pihak lain yang ikut mengelola di Stadion Gelora Andi Mattalatta (dh. Stadion Mattoanging) tersebut;

3. Bahwa Tergugat I (*ic.* Gubernur Sulawesi Selatan) ketika memproses penerbitan Surat Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging Nomor: 503/6058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019 dan Surat Pencabutan Surat Keputusan KONI Nomor: 1630/VIII-2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 (objek gugatan) dipastikan tidak melakukan penelitian secara cermat, khususnya penelitian atas kebenaran dari data fisik yaitu kebenaran mengenai siapa pengelola sah atas objek Stadion Gelora Andi Mattalatta (dh. Stadion Mattoanging) tersebut; Bahkan bukan tidak mungkin, Tergugat ketika memproses penerbitan Surat Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging Nomor: 503/6058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019 dan Surat Pencabutan Surat Keputusan KONI Nomor: 1630/VIII-2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 dan Surat Pencabutan Surat Keputusan KONI Nomor: 1630/VIII-2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 (objek gugatan) tidak memiliki data yuridis, data fisik, dan data historis tentang Stadion Gelora Andi Mattalatta (dh. Stadion Mattoanging) yang dibuat secara valid karena pembuatan objek gugatan tersebut dilakukan secara ceroboh tanpa didukung oleh data yuridis, data fisik dan data historis yang valid terhadap objek *in litis*, akibatnya Tergugat I secara ceroboh telah menerbitkan objek gugatan pada tanah yang dikelola oleh Penggugat;
4. Dengan fakta tersebut di atas mengindikasikan bahwa Tergugat ketika memproses penerbitan Surat Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging Nomor: 503/6058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019 dan Surat Pencabutan Surat Keputusan KONI Nomor: 1630/VIII-2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 dan Surat Pencabutan Surat Keputusan KONI Nomor: 1630/VIII-2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 (objek gugatan) telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga telah bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke bestuur*), sebagaimana dimaksud di dalam pasal 53 ayat (2) butir a dan b UU No. 9 Tahun 2004, yaitu (antara lain):

halaman 10 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Objek gugatan Surat Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging Nomor: 503/6058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019, bertentangan dengan Pasal 64 ayat (1) sampai dengan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan:
 - (1) *Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:*
 - a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.
 - (2) *Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB;*
 - (3) *Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:*
 - a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. atas perintah Pengadilan.

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang diatas, terdapat doktrin hukum yang merumuskan tentang tata cara pencabutan suatu Surat Keputusan yaitu asas "*Contrarius Actus*" penjelasan atas asas tersebut dirumuskan secara jelas oleh 10 William Livesay Burdick dalam bukunya *The Principles of Roman Law and their relation to modern law* (hal. 235) yang menyatakan bahwa:

"if an obligation had been entered into by the expression of solemn words, it could be extinguished only in the same way, namely by the "unsaying" of the words in the same way and manner in which they had originally spoken."

Contrarius Actus mendalilkan bahwa pencabutan suatu KTUN yang telah dibuat dan berkekuatan hukum hanya dapat dilakukan sesuai dan sebagaimana cara KTUN tersebut dibuat; Bahwa objek gugatan Surat Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging Nomor: 503/6058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019 bertujuan untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 29/I/67 Pd. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan tanggal 23 Januari 1967, dalam Surat Keputusan tersebut Tergugat memberikan hak pengelolaan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulawesi Selatan. Terjadilah pelanggaran hukum terhadap ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan saat Tergugat hanya mengeluarkan Surat Perintah untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 29/I/67 tanggal 23 Januari 1967, padahal menurut ketentuan Pasal 64

halaman 11 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan juga asas *Contrarius Actus*, Tergugat seharusnya mengeluarkan Surat Keputusan baru untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 29/I/67 tanggal 23 Januari 1967; Bahwa Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginsellen van behoorlijke bestuur*) yang telah dilanggar oleh Tergugat I dalam penerbitan objek gugatan *a quo*, ialah sebagai berikut:

- 1) Asas Kepastian Hukum yang mana asas tersebut mewajibkan Tergugat I untuk mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan yang mana asas tersebut mewajibkan Tergugat I tidak menyalahgunakan kewenangannya;

Oleh sebab itu, objek gugatan *a quo* mengandung unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheid daads*);

- b. Objek Gugatan Surat Pencabutan Surat Keputusan KONI Nomor: 1630/VIII/2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019, Tergugat I dengan surat *a quo* kembali mengulang kesalahannya sama dengan objek gugatan Surat Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging Nomor: 503/6058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019, bahwa Tergugat I secara sewenang-wenang mengeluarkan surat perintah memaksa Tergugat II mencabut Surat Keputusan yang telah mereka buat dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 312/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan, sedang Tergugat I juga belum resmi mencabut Surat Keputusan Pengelolaan Komite Nasional Olahraga Indonesia Sulawesi Selatan Nomor :29/I/67 tanggal 23 Januari 1967 dengan suatu Surat Keputusan yang mencabut Surat Keputusan *a quo*; Bahwa perbuatan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 312/SK/VIII/2019 pada tanggal 30 Agustus 2019 (*ic. Objek Gugatan III*) yang mencabut Surat Keputusan KONI Nomor: 056/X/1984 tanggal 17 November 1984, adalah perbuatan yang melawan hukum, karena pencabutannya tidak memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 64 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang menentukan:

- (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:
 - a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau

halaman 12 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.substansi.

- (2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB;
- (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. atas perintah Pengadilan.

Tergugat I telah salah dalam menerapkan administrasi pemerintahan terkait SK Nomor 29/I/67 tanggal 23 Januari 1967;

Bahwa dalam Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulawesi Selatan Nomor: 312/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 juga secara sepihak membatalkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 055 tahun 1985 tanggal 03 Januari 1985, secara perdata berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata (*Burgelijke wetboek*) tentang syarat sah suatu perjanjian, menentukan bahwa suatu kesepakatan hanya dapat dibatalkan melalui Pengadilan Negeri dimana pihak yang ingin mengakhiri kesepakatan mengajukan gugatan pembatalan terhadap kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak, yang mana sampai sekarang Tergugat II tidak pernah mengajukan gugatan terkait Berita Acara Serah Terima Nomor : 055 tahun 1985 tanggal 03 Januari 1985 di Pengadilan Negeri Makassar untuk mengakhiri Berita Acara Serah Terima tersebut;

Bahwa perbuatan Tergugat II, didorong karena adanya objek gugatan II Surat Pencabutan Keputusan KONI Nomor: 1630/VIII-2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang mengintimidasi Tergugat II;

Bahwa Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijke bestuur*) yang telah dilanggar oleh Tergugat I dalam penerbitan objek gugatan *a quo*, ialah sebagai berikut:

- 1) Asas Kepastian Hukum yang mana asas tersebut mewajibkan Tergugat I untuk mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan yang mana asas tersebut mewajibkan Tergugat I tidak menyalahgunakan kewenangannya;

Oleh sebab itu, objek gugatan *a quo* mengandung unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheid daads*);

halaman 13 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 312/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan, telah melanggar ketentuan Pasal 64 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan:

- (1) *Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:*
 - a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.
- (2) *Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB;*
- (3) *Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:*
 - a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. atas perintah Pengadilan.

Bahwa Tergugat II tidak memperhatikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijke bestuur*) yaitu:

- 1) Asas Kepastian Hukum yang mana asas tersebut mewajibkan Tergugat I untuk mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan yang mana asas tersebut mewajibkan Tergugat I tidak menyalahgunakan kewenangannya;

Tergugat II seharusnya tidak menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 312/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan secara terburu-buru, sehingga tidak teliti dalam bertindak, seharusnya Tergugat II memperhatikan tata cara administrasi pemerintahan yang secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Oleh sebab itu, objek gugatan mengandung unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheid daads*); Dengan demikian sekiranya dasar pengujian (*toetsing gronden*) atas objek gugatan bersifat *ex nunc*, maka hal itu tidak akan menimbulkan dampak kerugian bagi pihak ketiga manakala Majelis Hakim menyatakan objek gugatan tidak sah dan batal;

halaman 14 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Petitem;

Berdasarkan pada alasan gugatan yang Penggugat kemukakan di atas, kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang terhormat dimohon untuk menjatuhkan keputusan adil berikut ini:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Surat Kepada Ketua KONI Sulawesi Selatan Nomor: 503/6058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019 hal: Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging yang ditandatangani Sekretaris Daerah Dr. Abdul Hayat, M.Si.;
 - b. Surat Kepada Ketua KONI Sulawesi Selatan Nomor: 1630/VIII2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 hal: Pencabutan Surat Keputusan KONI yang ditandatanganinya Sekretaris Daerah Dr. Abdul Hayat, M.Si.;
 - c. Surat Keputusan Nomor: 312/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Surat Kepada Ketua KONI Sulawesi Selatan Nomor: 503/6058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019 hal: Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging yang ditandatangani Sekretaris Daerah Dr. Abdul Hayat, M.Si.;
 - b. Surat Kepada Ketua KONI Sulawesi Selatan Nomor: 1630/VIII2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 hal: Pencabutan Surat Keputusan KONI yang ditandatanganinya Sekretaris Daerah Dr. Abdul Hayat, M.Si.;
 - c. Surat Keputusan Nomor: 312/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan permohonan-permohonan Penggugat tersebut, diucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Desember 2019, melalui Aplikasi e-Court pada sistem informasi pengadilan pada tanggal 18 Desember 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

1. *Legal Standing* Penggugat;
Penggugat dalam perkara ini adalah Yayasan Olah Raga Sulawesi Selatan (YOSS) dan Yayasan tersebut diwakili oleh Ir. H.Andi Karim Beso, M.Si. selaku Ketua Yayasan;

halaman 15 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada beberapa hal yang perlu disimak/diperhatikan dengan seksama perihal *legal standing* Penggugat dalam hal ini yaitu:

- a. Apakah Yayasan Olah Raga Sulawesi Selatan *a quo* memiliki status badan hukum perdata atau tidak?
Jika Yayasan Olah Raga Sulawesi Selatan (YOSS) tersebut tidak berstatus badan hukum perdata, maka berarti ia bukan subjek hukum/bukan pemangku hak dan kewajiban sehingga karenanya ia tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum *in casu* tidak berhak mengajukan gugatan termasuk didalamnya tidak berhak memberikan kuasa kepada beberapa Advokat untuk menggugat;
- b. Jika Yayasan Olah Raga Sulawesi Selatan memiliki status badan hukum perdata, maka kedudukan Ir.H.Andi Karim Beso, M.Si sebagai Ketua Umum Yayasan Olah Raga Sulawesi Selatan (jika benar yang bersangkutan adalah Ketua Yayasan) yang mewakili YOSS adalah tidak benar oleh karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Yayasan yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001 Tentang yayasan dalam hal ini Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (3);

Pasal 35 ayat (1) menentukan bahwa:

- (1) *Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;*

Pasal 32 ayat (3) menentukan bahwa:

- (3) *Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:*
 - a. *seorang ketua;*
 - b. *seorang sekretaris; dan*
 - c. *seorang bendahara;*

Ketentuan Pasal 35 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa yang mewakili Yayasan di dalam ataupun di luar Pengadilan adalah Pengurus, sedangkan pengurus yayasan menurut Pasal 32 ayat (3) adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara;

Oleh karena itu YOSS (jika memiliki status badan hukum perdata) dalam hal ini seharusnya diwakili oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Yayasan, bukan hanya oleh Ketua seperti gugatan sekarang ini;

2. Gugatan Kabur;
Memperhatikan dalil-dalil alasan gugatan Penggugat, maka seharusnya gugatan Penggugat tidak diajukan ke Pengadilan

halaman 16 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara dalam bentuk gugatan atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena:

-) Objek gugatan I dan II hanyalah surat dari Tergugat I kepada Tergugat II, sehubungan dengan penertiban aset Tergugat I yang berada dalam penguasaan pihak ketiga *in casu* KONI Sulsel;
-) Kedua surat *a quo* (objek gugatan I dan II) dikeluarkan oleh Tergugat I didasarkan pada Perpres No.54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Permendagri No.9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perda Provinsi Sulsel No.3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
-) Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat II merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Hal-hal yang dikemukakan pada bagian eksepsi sebagaimana terurai di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara;
2. Tergugat I menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar;
3. Keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar oleh karena:
 - a. Tergugat I dalam mengeluarkan kedua surat yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
 - b. Objek gugatan I dan II yang ditujukan kepada KONI Sulsel :
 -) Dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Sulawesi Selatan karena ia adalah Pejabat yang berwenang/memiliki kewenangan untuk itu;
 -) Dilakukan sesuai dengan prosedur untuk itu;
 -) Substansi dari Surat tersebut dalam rangka penertiban Aset Tergugat I yang berada dalam kekuasaan/pengelolaan pihak ke 3 guna ditegakkannya peraturan Perundangundangan yang berlaku yaitu:
 - Z Perpres No.54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 - Z Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Z Perda Provinsi Sulsel No.3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam jawaban pokok perkara, dengan ini Tergugat I

halaman 17 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan: "Menolak keseluruhan gugatan Penggugat, setidaknya tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Desember 2019, melalui Aplikasi *e-Court* pada sistem informasi pengadilan pada tanggal 11 Desember 2019, yang isi selengkapannya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

1. *Error in Persona (Persona Standi in Judicio)*;

a. Tergugat II Bukan Pejabat TUN;

Sebagaimana telah diatur secara tegas pada Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun, bahwa subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam Peradilan TUN ialah : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Sedangkan amat jelas bahwa Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Selatan, bukanlah pejabat TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, melainkan pimpinan suatu badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia (Hasil Musyawarah Induk Organisasi Olahraga tanggal 15 Oktober 1938 yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1967 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia);

Dengan kata lain, amat keliru surat gugatan Penggugat yang telah mendudukkan Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak memiliki kualitas hukum sebagai Pejabat TUN, sebagai pihak Tergugat II dalam perkara Peratun ini;

b. Penggugat *In Personam* Mengidap *Conflict of Interest*;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019, amat nyata bahwa pihak *in personam* yang mengatasmakan kualitas Penggugat, ialah Ketua Umumnya yang bernama Ir. H. Andi Karim Beso, M.Si.;

Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 84 Tahun 2017 tertanggal 14 November 2017, Ir. H. Andi Karim Beso, M.Si. tersebut ternyata juga masih duduk selaku pengurus KONI Provinsi Sulawesi Selatan pada periode yang sementara berjalan ini (Masa Bakti 2017-2021);

Dengan kata lain, Ir. H. Andi Karim Beso, M.Si. selaku pihak Penggugat *in personam* telah mengidap *conflict of interest* (pertentangan kepentingan) menurut hukum dengan kedudukan Ir. H. ANDI KARIM BESO, M.Si. selaku pengurus KONI Sulsel *in casu* pihak Tergugat II. *Conflict of interest* ini

halaman 18 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercipta, dimana Ir. H. ANDI KARIM BESO, M.Si. tersebut selain berkedudukan sebagai Penggugat, maka juga berkedudukan sebagai Tergugat II di dalam suatu perkara yang sama, yaitu perkara ini.;

- c. Pergantian Subyek Hukum Setelah Perkara Telah Didaftarkan;

Bahwa pada awal perkara didaftarkan, maka yang tercantum sebagai pihak Penggugat adalah Andi Ilhamsyah Mattalatta, kemudian setelah pemeriksaan persiapan sudah berjalan, pihak-pihak Tergugat telah dipanggil dan telah hadir, ternyata kemudian Kuasa Penggugat melakukan pengubahan nama Penggugat dari Andi Ilhamsyah Mattalatta menjadi Ir. H. Andi Karim Beso, M.Si.;

Pengubahan nama subyek hukum pihak Penggugat yang semula Andi Ilhamsyah Mattalatta menjadi Ir. H. Andi Karim Beso, M.Si merupakan pengubahan yang substansial dan sangat penting, yang seharusnya tidak bisa diubah lagi. Oleh karena, pengubahan tersebut telah mempengaruhi kualitas hukum semua pihak, sebab bukan saja Penggugat harus mengubah surat kuasanya, namun juga pihak Tergugat I dan Tergugat II pun mengubah pula surat kuasanya, bahkan tentunya Panitera juga mengubah catatan dalam buku register perkaranya, karena yang diubah tersebut sangat mendasar dan prinsipil, yaitu pihak Penggugat in person dalam perkara ini. Seharusnya Penggugat mencabut gugatannya, serta mendaftarkan ulang gugatan yang sudah diubah nama Penggugat *in person*-nya.;

- d. Penggugat Adalah Juga Penerima Pelimpahan Wewenang TUN;

Bahwa dalam uraian surat gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat mengusung kepentingan hukumnya selaku pihak yang diberi pelimpahan wewenang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulsel (*in casu* Tergugat I) Nomor 114/II/1982 tanggal 15 Februari 1982 *jo*. Surat Keputusan KONI Sulsel (*in casu* Tergugat II) Nomor 056/X/1984 tanggal 17 November 1984;

Dengan demikian, maka kepentingan hukum Penggugat ialah dalam kualitasnya selaku penerima sub delegasi wewenang pemerintahan yang berasal dari Gubernur Sulawesi Selatan. Dengan kata lain, kepentingan hukum Penggugat berdasarkan Surat Keputusan KONI Sulsel (*in casu* Tergugat II) Nomor 056/X/1984 tanggal 17 November 1984 adalah kepentingan hukum Gubernur Sulsel yang telah di sub delegasikan kepadanya.;

halaman 19 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan diketahui bahwa, yang dapat menjadi pihak Penggugat dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah setiap subyek hukum, orang maupun badan hukum perdata (vide Pasal 53 ayat 1 jo Pasal 1 angka 4 UU no. 5 tahun 1986). Sehingga Penggugat Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan yang menyangang kualitas sebagai penerima sub delegasi wewenang pemerintahan dari Gubernur Sulsel selaku Pejabat TUN, seharusnya tidak dapat bertindak dalam kualitas hukum sebagai Penggugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara ini;

2. *Exceptio Obscurri Libelli*;

Berdasarkan surat gugatan Penggugat (vide halaman 2 s/d 4), amat nyata bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah

- a. Surat Tergugat I kepada Tergugat II Nomor 503/6058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019 perihal Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging.;
- b. Surat Tergugat I kepada Tergugat II Nomor 1630/VIII-2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 perihal Pencabutan Surat Keputusan KONI.;
- c. Surat Keputusan Tergugat II Nomor 312/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan.;

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 UU No. 5 tahun 1986, dapat disimpulkan yang dapat menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah

suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Sehingga dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 UU no. 5 tahun 1986 tersebut, diperoleh unsur dari suatu obyek gugatan TUN haruslah memenuhi syaratsyarat sebagai berikut

-) Bentuknya penetapan (*beschikking*) yang dibuat secara tertulis.;
-) Dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan TUN.;
-) Berisi tindakan hukum TUN.;
-) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
-) Bersifat konkrit, individual dan final.;

halaman 20 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Menimbulkan akibat bagi seseorang atau badan hukum perdata.;

Sedangkan amat nyata bahwa obyek gugatan angka 1 dan 2 yaitu merupakan surat menyurat biasa dari Tergugat I kepada Tergugat II, dengan kata lain bukanlah suatu beschikking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 UU No 5 tahun 1986. Selain itu, obyek gugatan angka 1 dan 2 tersebut bukan pula tindakan hukum TUN yang bersifat kongkrit, individual dan final serta secara langsung menimbulkan akibat kepada Penggugat. Oleh karena, amat nyata bahwa obyek gugatan angka 1 dan 2 tersebut masih memerlukan tindakan lanjutan dari Tergugat II (*vide* obyek gugatan angka 3); Terlebih lagi pada kenyataannya, bahwa obyek perkara nyata-nyata bukanlah Keputusan yang final, oleh karena setelah keputusan obyek perkara itu ternyata masih ditindaklanjuti lagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat II Nomor 313/SK/IX/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Penyerahan Kembali Pengaturan Pengelolaan dan Perawatan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai catatan bahwa Penggugat Tidak Menjadikan Surat Keputusan Nomor 313/SK/IX/2019 ini sebagai obyek perkara; Begitu pula obyek gugatan angka 3 kiranya tidak memenuhi pula ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 UU no. 5 tahun 1986 sebagai obyek gugatan, oleh karena Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat II selaku badan hukum perdata, yang notabene bukan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang sah sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut; Dengan demikian, maka surat gugatan Penggugat nyata-nyata telah mengidap obscur libel karena bukan mengenai obyek gugatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 UU No. 5 tahun 1986 tersebut;

3. *Exceptio Van Onbevoegheid*;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* PTUN Makassar yang memeriksa perkara ini, sekiranya menyatakan tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini, oleh karena

a. Kompetensi Peradilan Umum (Perdata);

Bahwa pada alasan yang tercantum pada posita surat gugatan Penggugat, amat nyata mengakui adanya hak Penggugat (*quod-non*) yang diakui dirinya sebagai penerima hak yang "telah diserahkan penuh dan luas" (*vide* halaman 6 surat gugatan Penggugat). Dengan demikian, kalimat dalam uraian surat gugatan Penggugat ini jelas-jelas telah menunjukkan adanya suatu sengketa hak (*burgerlijke*

halaman 21 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vordering) atas sarana dan prasarana olahraga dimaksud. Sedangkan Majelis Hakim Peratun dalam perkara ini amat nyata tidak berwenang untuk mengadili suatu sengketa hak (*burgerlijke vordering*) atas tanah, melainkan merupakan wewenang peradilan umum *in casu* peradilan perdata; Bahkan sekiranya terdapat *beschikking* berupa Keptun yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan *onrechmatige overheidsdaad* sehingga amat nyata merugikan hak Penggugat (*quod-non*), maka tentunya hanya dapat diperiksa setelah terdapat adanya putusan peradilan perdata yang telah memutus sengketa hak antara Penggugat dengan Tergugat II serta telah menguatkan hak Penggugat tersebut dan berkekuatan hukum tetap (*quod-non*);

- b. Kompetensi Peradilan Umum (Pidana);
Dengan adanya dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 surat gugatannya, yakni tentang adanya perbuatan pidana terror, pengancaman, pengambil alihan paksa, serta teror melalui media koran dan elektronik, maka tentunya peradilan ini tidak dapat serta merta mempertimbangkan dalil Penggugat tersebut, sebelum adanya alat bukti berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum dan menyatakan bahwa peristiwa hukum pidana tersebut benar-benar telah terjadi;

Berdasarkan seluruh dalil eksepsi tersebut di atas, maka amat wajar dan adil kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dianggap terulang dengan sendirinya pada bagian pokok perkara ini, sepanjang mempunyai relevansi yuridis satu dengan lainnya;
2. Bahwa Tergugat II membantah sekeras-kerasnya seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang telah dan/atau akan diakui secara tegas dan terinci;
3. Bahwa tidak benar seluruh dalil Penggugat yang dinyatakan dalam surat gugatannya, oleh karena:
 - a. Bahwa untuk alasan-alasan gugatan Penggugat selain dan selebihnya, kiranya tidak perlu Tergugat II tanggap secara panjang lebar, oleh karena dalil-dalil tersebut hanyalah berupa asumsi subyektif Penggugat sendiri yang tidak memiliki relevansi yuridis dengan pokok perkara TUN ini, serta semata-mata merupakan imajinasi Penggugat yang sama sekali tidak didasari hukum dan fakta yang sesungguhnya. Untuk itu cukup kiranya bilamana Tergugat II secara tegas menyatakan menolak dalil-dalil tersebut untuk seluruhnya;

halaman 22 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penerbitan obyek perkara, sudah dilakukan sesuai prosedur dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan serta sebagaimana asas-asas pemerintahan umum yang baik. Bahkan prosedur ini dilakukan setelah mendengar pendapat seluruh pihak, termasuk Penggugat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi R.I., dan seluruh pihak yang terkait dengan masalah ini;
- c. Adapun Surat Keputusan Ketua Umum KONI Daerah Sulawesi Selatan Nomor 056/X/1984 tanggal 17 November 1984 juncto Berita Acara Serah Terima Nomor 055 THN 1985 tanggal 3 Januari 1985 yang menjadi sandaran dalil Penggugat dalam mendalilkan kepentingannya, sama sekali tidak memuat kewenangan untuk dapat dipergunakan selamanya ataupun dialihkan menjadi milik penuh Penggugat. Dengan kata lain, yang diserahkan hanyalah wewenang untuk mengelola sarana olahraga dimaksud. Sehingga dengan dicabutnya Surat Keputusan Nomor 056/X/1984 tanggal 17 November 1984 juncto Berita Acara Serah Terima Nomor 055 Tahun 1985 tanggal 3 Januari 1985 oleh Tergugat II sendiri selaku pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut, maka tentunya sah-sah saja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Dimana setelah Tergugat II mengeluarkan keputusan obyek perkara angka 3, maka selanjutnya Tergugat II mengeluarkan pula Surat Keputusan Nomor 313/SK/IX/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Penyerahan Kembali Pengaturan Pengelolaan dan Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan (Tidak Dijadikan Sebagai Obyek Perkara);

4. Bahwa untuk alasan-alasan gugatan Penggugat selain dan selebihnya, kiranya tidak perlu Tergugat IIanggapi secara panjang lebar, oleh karena dalil-dalil tersebut hanyalah berupa asumsi subyektif Penggugat sendiri yang tidak memiliki relevansi juridis dengan pokok perkara TUN ini, serta semata-mata merupakan imajinasi Penggugat yang sama sekali tidak didasari hukum dan fakta yang sesungguhnya. Untuk itu cukup kiranya bilamana Tergugat II secara tegas menyatakan menolak dalil-dalil tersebut untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan ini Tergugat II memohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

-) Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
-) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

halaman 23 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun

Dalam Pokok Perkara:

-) Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
-) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan/atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian eksepsi dan jawaban ini, atas perhatian dan perkenaanannya tak lupa kami haturkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya melalui Aplikasi *e-Court* pada sistem informasi pengadilan pada tanggal 31 Desember 2019, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Dupliknya melalui Aplikasi *e-Court* pada sistem informasi pengadilan pada tanggal 08 Januari 2020, sedangkan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya melalui Aplikasi *e-Court* pada sistem informasi pengadilan pada tanggal 15 Januari 2020, yang mana Replik dan Duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang elektronik perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, dengan perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Tim Kuasa Hukum YOSS, tanggal 22 Oktober 2019, perihal : Keberatan terhadap Penerbitan Surat Perintah Gubernur Nomor: 503/6058/B.Aset, perihal Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging, tanggal 26 Agustus 2019 dan Surat Perintah Gubernur Nomor: 1630/VII-2019/B.Aset perihal Pencabutan Surat Keputusan KONI tertanggal 29 Agustus 2019, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Tim Kuasa Hukum YOSS, tanggal 22 Oktober 2019, perihal : Keberatan terhadap Penerbitan Surat Keputusan Nomor: 312/SK/VIII/2019, yang ditujukan kepada Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi dari fotokopi Pendaftaran Akte Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan Nomor: 05/Pdt/1990/W, tanggal 8 Januari 1990 di Pengadilan Negeri Ujung Pandang;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Risalah Rapat Yayasan Olah Raga Sulawesi Selatan Nomor: 08, tanggal 12 Maret

halaman 24 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, yang dibuat oleh Mestariyany Habie, S.H., Notaris di Makassar;

5. Bukti P – 5 : Fotokopi dari fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Olah Raga Sulawesi Selatan Nomor: 16, tanggal 28 Desember 2007, yang dibuat oleh Mestariyany Habie, S.H., Notaris di Makassar;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-AH.01.08-110, tanggal 25 Februari 2008, perihal: Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan disingkat YOSS, yang ditujukan kepada Notaris Mestariyany Habie, SH., di Makassar;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi dari fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 25, tanggal 14 Juli 2011, yang dibuat oleh Sri Hartini Widjaja, SH., Notaris di Makassar;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi dari fotokopi Surat Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Nomor: 503/6058/B.Aset, tanggal 26 Agustus 2019, perihal: Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging, yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi dari fotokopi Surat Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Nomor: 1630/VIII-2019/B.Aset, tanggal 29 Agustus 2019, perihal: Pencabutan Surat Keputusan KONI, yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor: 312/SK/ VIII/2019, tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 30 Agustus 2019;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum KONI Daerah Sulawesi Selatan Nomor: 056/X/1984 tentang Pengelolaan Sarana Olahraga KONI Daerah Sulawesi Selatan, tanggal 17 November 1984;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor: 055 Tahun 1985, tanggal 3 Januari 1985;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor: 29/I/67, tanggal 23 Januari 1967, yang dibuat oleh Pd. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari H. Baharuddin Makkasau, tanggal 05 Februari 2020, perihal: Surat Pernyataan (Affidavit), yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi dari fotokopi Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) Nomor: 426.3/01/S.Perja/Hk, antara Pemerintah Kota Makassar dengan Yayasan Olah Raga Sulawesi Selatan (YOSS), , tanggal 8 Januari 2001;

halaman 25 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P – 16 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor: 84 Tahun 2017, tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2017-2021, tanggal 14 November 2017;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Musyawarah Olahraga Daerah ke-V KONI Sulawesi Selatan Nomor: III Tahun 1982, tentang Keputusan-Keputusan Komisi;
A. Bidang Organisasi Komisi;
B. Bidang Pembinaan Prestasi;
C. Bidang Umum (Dana, Pemda dan Sekretariat);
18. Bukti P – 18 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001/DP-YOSS/85 tentang Penugasan Badan Pengurus, tanggal 11 Februari 1985;
19. Bukti P – 19 : Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 114/II/1982 tentang Penunjukan Dewan Pendiri Yayasan Olahraga KONI dan Daerah Sulawesi Selatan, tanggal 15 Februari 1982;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya maupu fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-19, dan bukti *ad informandum* yang diberi tanda ADT.I-1 sampai dengan ADT.I-7, dengan perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.I – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Nomor: 503/6058/B.Aset, tanggal 26 Agustus 2019, Hal: Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging, yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan ;
2. Bukti T.I – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Nomor: 1630/VIII-2019/B.Aset, tanggal 29 Agustus 2019, Hal : Pencabutan Surat Keputusan KONI, yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan ;
3. Bukti T.I – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor: 312/SK/ VIII/2019 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 30 Agustus 2019 ;
4. Bukti T.I – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor: 313/SK/ IX/2019 tentang Penyerahan Kembali Pengaturan Pengelolaan dan Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 2 September 2019 ;

halaman 26 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.I – 5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor: 29/I/67, tanggal 23 Djanuari 1967, yang dibuat oleh Pd. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan ;
6. Bukti T.I – 6 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum KONI Daerah Sulawesi Selatan Nomor: 056/X/1984 tentang Pengelolaan Sarana Olahraga KONI Daerah Sulawesi Selatan, tanggal 17 November 1984 ;
7. Bukti T.I – 7 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor: 055 Tahun 1985, tanggal 3 Januari 1985 ;
8. Bukti T.I – 8 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor: 10 Tahun 1968 tentang Status Komite Olympiade Indonesia, tanggal 1 Maret 1968;
9. Bukti T.I – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016 ;
10. Bukti T.I – 10: Fotokopi dari Fotokopi Scan Surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/2353 /KSP.00/10-16/03/2019, tanggal 6 Maret 2019, Hal : Pengelolaan Stadion Mattoangin Makassar, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan ;
11. Bukti T.I – 11: Fotokopi sesuai dengan asli Surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/7163/KSP.00/10-16/08/2019, tanggal 26 Agustus 2019, Hal: Percepatan Pembenahan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang ditujukan kepada Para Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia ;
12. Bukti T.I – 12: Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Pakai Nomor: 40/ Desa Kunjungmae, Gambar Situasi Nomor: 2412, tanggal 8 September 1987, luas 79.777 m², atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, berkedudukan di Ujung Pandang untuk kepentingan Pembinaan Olah Raga;
13. Bukti T.I – 13: Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Mutasi Barang Inventaris Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1754/IX/2019/ Baset, tanggal 10 September 2019 ;
14. Bukti T.I – 14: Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1647/IX/Tahun 2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Sarana Olahraga GOR Mattoangin pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 13 September 2019 ;

halaman 27 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.I – 15: Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2191/XII/Tahun 2019 tentang Penetapan Pemanfaatan Stadion Olahraga Mattoanging Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019, tanggal 16 Desember 2019;
16. Bukti T.I – 16: Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor: 16 Tahun 1974 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus KONI Dati I Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1974-1977, tanggal 30 Maret 1974 ;
17. Bukti T.I – 17: Fotokopi dari fotokopi Surat Ketua Umum KONI Daerah Sulawesi Selatan Nomor: 77/KET/U/KONI-SS/II/74, tanggal 26 Februari 1974, Hal: Dispensasi, yang ditujukan kepada Rektor IKIP Ujung Pandang;
18. Bukti T.I – 18: Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Prof. DR. H. Zainuddin Taha, tanggal 8 Juli 2019 ;
19. Bukti T.I – 19: Fotokopi dari fotokopi Surat dari Prof. Dr. H. Zainuddin Taha, Pengurus KONI Sulawesi Selatan 1967-1977, tanggal 27 Agustus 2019, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
20. ADT.T.I – 1 : Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
21. ADT.T.I – 2 : Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan;
22. ADT.T.I – 3 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
23. ADT.T.I – 4 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
24. ADT.T.I – 5 : Fotokopi sesuai dengan salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. ADT.T.I – 6 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26. ADT.T.I – 7 : Fotokopi dengan salinan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah

halaman 28 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-3, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor: 84 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2017-2021, tanggal 14 November 2017;
2. Bukti T.II – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor: 312/SK/ VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019, tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bukti T.II – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor: 313/SK/ IX/2019, tanggal 2 September 2019, tentang Penyerahan Kembali Pengaturan Pengelolaan dan Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli di persidangan, masing-masing bernama : **Prof. DR. M. ANWAR PASAU, MA.**, dan **Prof. DR. MARTHEN ARIE, SH., MH.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi : **Prof. DR. M. ANWAR PASAU, MA.**, menerangkan bahwa :
 - Bahwa saksi pernah menjadi pengurus KONI, 2 periode dari tahun 1982 s/d tahun 2007;
 - Bahwa hanya 9 orang pengurus saat saksi pengurus KONI;
 - Bahwa biaya administrasi untuk KONI rutin dari Pemprov;
 - Bahwa YOSS bisa terbentuk karena ada 46 Cabang olahraga yang mengusulkan suatu Yayasan/Badan untuk mengelola fasilitas olahraga, maka terbentuklah YOSS;
 - Bahwa ada 9 fasilitas olahraga yang di berikan YOSS untuk dikelola dan dana YOSS berasal kalau ada fasilitas dipakai;
 - Bahwa saksi tahu Stadion Mattoanging dibangun dengan status tanah Negara;
 - Bahwa benar, saksi pernah konsultasi dengan Gubernur mengenai 9 fasilitas olah raga yang dikelola YOSS;
 - Bahwa jabatannya Andi Mattalatta adalah Ketua KONI;
 - Bahwa saksi tahu, pemeliharaan Stadion Mattoanging sejak ditangani oleh YOSS adalah baik, yaitu memelihara Stadion Mattoanging mengenai kerusakan dan lain-lain;
 - Bahwa benar saksi kenal H. Arsyad, dan menjadi pernah Ketua KONI Harian;
 - Bahwa benar Andi Mattalatta pernah menjadi pengurus KONI, yaitu selaku Ketua Koni;

halaman 29 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjadi pengurus KONI tahun 1982–2007, untuk pemeliharaan dan perawatan Stadion Mattoanging tidak ada biaya dari KONI maupun Pemprov;
- Bahwa benar, saksi tahu atau mendengar ada pihak/orang ingin menjual Stadion Mattoanging, yaitu pemerintah dimana rencana mau tukar guling atau di Reslak;
- Bahwa saksi tidak tahu, ada Sertipikat Hak Pakai dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa benar, saksi tahu penyerahan Stadion Mattoanging dari KONI ke YOSS, dan tidak pernah ada campur tangan Pemprov pada Stadion Mattoanging;
- Bahwa tidak pernah ada campur tangan Pemda Tk.I;
- Bahwa benar, saksi tahu bahwa pernah KONI menyerahkan 9 fasilitas olah raga, karena KONI tidak ada biaya operasional maupun pemeliharaan fasilitas olah raga tersebut;
- Bahwa benar saksi tahu, KONI berikan ke YOSS untuk mengelola 9 fasilitas olah raga masyarakat;
- Bahwa benar, saksi tahu 9 fasilitas olah raga yang dipegang KONI;
- Bahwa saksi tahu, peranan YOSS sebagai pengelola Stadion Mattoanging, yaitu masyarakat bersyukur di kelola YOSS fasilitas olah raga tersebut karena ada yang merawat dan memelihara;
- Bahwa tidak pernah ada campur tangan pemerintah;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat ada pencabutan SK pemerintah sewaktu saksi jadi pengurus KONI;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada surat KONI ke YOSS;
- Bahwa benar saksi tahu, ada penyerahan dari KONI ke YOSS;
- Bahwa saksi tidak tahu, Ketua Harian bisa memberikan kewenangan ke YOSS 9 aset cabang olah raga;
- Bahwa saksi tahu SK dibuat dengan Pengurus KONI dan YOSS;
- Bahwa saksi tidak tahu, Andi Ilham Mattalatta, apa masih pengurus KONI;

2. Ahli : **Prof. DR. MARTHEN ARIE, SH., MH**, menerangkan bahwa :

- Bahwa yang dimaksud dengan beschikking, adalah keputusan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa ada delegasi dari Gubernur;
- Bahwa prosedur pencabutan SK, tata caranya adalah seharusnya Gubernur mencermati aturan lain yang ada;
- Bahwa pencabutan SK Pengelolaan yang dilakukan oleh KONI harus memperhatikan beberapa fasilitas Cabang Olah Raga yang ada, sehingga tidak mempengaruhi pengelolaannya fasilitas dengan adanya SK pencabutan tersebut;
- Bahwa surat KONI bagian Keputusan TUN, tidak sama dengan surat Gubernur karena surat KONI beschikking sedangkan surat Pemda hanya berupa penetapan tertulis;

halaman 30 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan TUN harus bersifat Individual, Konkrit dan Final, namun tetap bisa dijadikan ke-2 surat tersebut sebagai objek sengketa;
- Bahwa terkait mandat pertanggungjawabannya tetap pada pemberi mandat dalam hal ini Gubernur selaku pemberi mandat;
- Bahwa yang tidak masuk Keputusan Tata Usaha Negara adalah Surat Memo;
- Bahwa Keputusan Perdata juga tidak masuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa surat yang dibatalkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dicabut oleh Pemda Tk.I adalah bagian Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum;
- Bahwa SK pencabutan oleh Gubernur yang dikeluarkan Sekprov. sebaiknya harus dikoordinasikan dulu;
- Bahwa benar ada kerugian yang dialami pihak ketiga dengan adanya SK pencabutan tersebut, sehingga dapat berdampak/berakibat hukum berupa kerugian untuk pihak ketiga, oleh karenanya harus dilibatkan dalam proses ini;
- Bahwa sebuah SK yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tidak sah, apabila tidak melalui prosedur peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa terkait SK pencabutan tersebut, ada hubungan antara Pemprov dan KONI serta yaitu harus dijalankan dan diberikan kepada siapa sebagai pengelola Stadion Mattoanging;
- Bahwa Pemprov (Gubernur) harus mengetahui batas kewenangan karena pemerintah harus tahu aturan tentang pencabutan SK ijin seharusnya dilakukan oleh yang berwenang dalam hal ini Gubernur bukan Sekda;
- Bahwa terkait SK pengelolaan yang dikeluarkan oleh KONI yang dicabut oleh Sekprov (Sekda), seharusnya melibatkan YOSS sebagai pihak yang mengelola, bukan hanya yang penting keputusan terhadap YOSS dengan mengeluarkan SK pencabutan ijin pengelolaan stadion Mattoanging;
- Bahwa KONI mengeluarkan SK pencabutan tanpa adanya konsultasi dengan YOSS dan Cabang Olah Raga lain, seharusnya secara Prosedur semua komponen cabang olah raga tetap diikuti dalam proses pencabutan SK pengelolaan;
- Bahwa semua rapat cabang olah raga tidak bisa diwakili harus memberi surat dari pejabat yang diwakili;
- Bahwa KONI keluaran SK pencabutan, dinyatakan tidak sah;
- Bahwa rapat KONI untuk mencabut SK harus dilihat aturan yang ada dan sah serta berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam sengketa ini, meskipun telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

halaman 31 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah :

1. Surat Kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan Nomor : 503/6058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019 hal : Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Dr. Abdul Hayat, M.Si. (vide Bukti P-8 = T.I-1)
2. Surat Kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan Nomor : 1630/VIII-2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 hal : Pencabutan Surat Keputusan KONI yang ditandatangani Sekretaris Daerah Dr. Abdul Hayat, M.Si. (vide Bukti P-9 = T.I-2)
3. Keputusan Nomor : 312/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang : Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan. (vide Bukti P-10 = T.I-3 = TII-3)

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 18 Desember 2019 dan 10 Desember 2019, untuk itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dimaksud sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat ;
Bahwa bentuk gugatan penggugat adalah tidak jelas apakah Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) atau Gugatan Kontentiosa (*contentious*), karena status yang tidak pernah dijelaskan secara tegas dalam dalil gugatannya ;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ;

halaman 32 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan dalil-dalil alasan gugatan Penggugat, maka seharusnya gugatan Penggugat tidak diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Kedudukan Hukum Tergugat (Error In Persona) ;
Bahwa Tergugat II bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam Sengketa *a-quo* ;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ;
Bahwa Gugatan Penggugat mengidap Obscuur Libel karena melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 UU no. 5 tahun 1986 ;
3. Tentang Kompetensi Absolut ;
Bahwa hal pokok yang disengketakan Penggugat, amat nyata mengakui adanya hak Penggugat (*quod-non*) yang diakui dirinya sebagai penerima hak yang “telah diserahkan penuh dan luas” (*vide* halaman 6 surat gugatan Penggugat). Dengan demikian, kalimat dalam uraian surat gugatan Penggugat ini jelas-jelas telah menunjukkan adanya suatu sengketa hak (*burgerlijke vordering*) atas sarana dan prasarana olahraga dimaksud. Sedangkan Majelis Hakim Peratun dalam perkara ini amat nyata tidak berwenang untuk mengadili suatu sengketa hak (*burgerlijke vordering*) atas tanah, melainkan merupakan wewenang peradilan umum in casu peradilan perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi - eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan sangkalan dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh Eksepsi dimaksud, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap mempertahankan dalil Eksepsinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan seluruh Eksepsi baik yang diajukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada Eksepsi Tergugat I Poin 2, meskipun pada judul Eksepsinya menyatakan Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), tetapi esensinya adalah tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam menangani sengketa *aquo*, karenanya Majelis Hakim berpendapat, Eksepsi yang diajukan Tergugat I pada Poin 2 tersebut bukanlah Eksepsi mengenai Gugatan Kabur, tetapi Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) Pengadilan. Dan Tergugat II pada Eksepsi Poin 3 secara jelas mengajukan Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa terdapat Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi mengenai Kewenangan Pengadilan Tata

halaman 33 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in litis* (Kompetensi Absolut) tersebut ;

Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai Kewenangan mengadili tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dibatasi secara limitatif pada Pasal 2, Pasal 48, dan Pasal 49;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sengketa *in litis* merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa *in litis* terjadi akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau setidaknya objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan (yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Selatan, dimana tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut oleh pejabat tata usaha negara lainnya (bersifat final) dan telah menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak yang dituju dalam surat keputusan tersebut, dengan demikian objek

halaman 34 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat II yang menyatakan bahwa sengketa *in litis* berkaitan dengan kerugian yang timbul akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* sehingga wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam sengketa *in litis* adalah tindakan administratif Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* yang didalilkan Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam menilai apakah terdapat *maladministrasi* dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 47 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dan kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatan *in litis*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik Pusat maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya menyampaikan bahwa Penggugat adalah organisasi berbadan hukum yaitu Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan yang menggugat berdasarkan Kepentingan Organisasi tersebut akibat diterbitkannya 3 (tiga) Obyek Sengketa ;

Menimbang, bahwa mencermati Akta Pendirian Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan Nomor 140 tanggal 22 Januari 1982 mengatur :

- 1) *Badan Pengurus mewakili yayasan didalam dan diluar Pengadilan;*
- 2) *Badan Pengurus dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1), kepada seorang anggota Badan Pengurus yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang beberapa orang pegawai Yayasan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.*

halaman 35 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan Nomor 25 tanggal 14 Juli 2011 mendudukkan Ir. H Andi Karim Beso, M.Si sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang diwakili oleh Ketua Umum Pengurus Yayasan dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga memiliki Dasar Hukum atau Legal Standing yang jelas dalam mengajukan Gugatan *a quo*, maka atas dasar tersebut, cukup beralasan hukum Eksepsi Tergugat II mengenai Legal Standing Penggugat untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 UU no. 5 tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) adalah gugatan yang tidak jelas dasar hukum, objek gugatan, dan petitum, serta terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak termasuk dalam alasan suatu gugatan yang dapat dinyatakan kabur, namun alasan yang dikemukakan Tergugat II tersebut menyangkut keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Obyek Sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan pada pertimbangan mengenai Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan sehingga tidak akan dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan eksepsi ini. Dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat II bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam Sengketa *a quo*. Atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001. Dalam Pasal 1 Ketentuan tersebut disebutkan bahwa "Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dibentuk berdasarkan musyawarah organisasi-organisasi induk cabang olahraga pada tanggal 31 Desember 1966 adalah satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa KONI merupakan satu-satunya induk organisasi keolahragaan yang

halaman 36 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkoordinasikan dan membina olahraga di Indonesia. Pembinaan dalam bidang olahraga ini menurut Majelis Hakim, masuk ke dalam urusan Pemerintahan. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan dalam penjelasan pasal 1 angka 2 ketentuan tersebut menjelaskan bahwa urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif;

Menimbang, bahwa bidang olahraga ini merupakan turunan dari apa yang ada dalam suatu Kementerian Republik Indonesia yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembinaan olahraga ini termasuk ke dalam urusan pemerintahan. Selain itu KONI dalam pelaksanaannya juga diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 5 Keppres Nomor 72 Tahun 2001 juga menyatakan “Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Pemerintah bersama-sama”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa KONI merupakan bagian dari Badan Tata Usaha Negara yang juga melaksanakan urusan pemerintahan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Komite Olahraga Nasional Indonesia merupakan Badan Tata Usaha Negara, yang dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Dengan demikian Eksepsi Tergugat II tentang Tergugat II bukanlah Pihak yang dapat digugat dalam sengketa *a quo* tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal Gugatan yaitu apakah Gugatan *in litis* telah memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) Obyek Sengketa dalam sengketa *in litis*, yaitu :

- J Surat Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging Nomor : 503/6058/B.Aset yang diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2019;
- J Surat Pencabutan Surat Keputusan KONI Nomor : 1630/VIII-2019/B.Aset yang diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2019;

halaman 37 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J) Surat Keputusan Nomor : 312/SK/VIII/2019 yang diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2019;

Kemudian atas terbitnya ketiga Obyek Sengketa tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan upaya administratif terhadap Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 22 Oktober 2019 dan tidak terdapat bukti mengenai tanggapan/jawaban Tergugat I dan Tergugat II atas keberatan Penggugat. Kemudian Penggugat mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 25 September 2019, dengan demikian pengajuan Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya ;

Menimbang, bahwa permasalahan inti pada pokok perkara ini akan diuji oleh Majelis Hakim dengan memeriksa, menilai dasar dan alasan gugatan Penggugat serta dasar pertimbangan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa *in litis*, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengujian sebagaimana terdapat dalam ketentuan pada pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi, Pasal 64 ayat (1) sampai dengan (3)
2. Asas Kepastian Hukum yang mana asas tersebut mewajibkan untuk mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Asas Kepentingan Umum;
3. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan yang mana asas tersebut mewajibkan tidak menyalahgunakan kewenangannya

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa Pertama dan Kedua adalah berdasar pada ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,

halaman 38 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel No.3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Menimbang, Tergugat II mendalilkan bahwa dalam menerbitkan Obyek Sengketa Ketiga, adalah menindak lanjuti Surat dari Tergugat I dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta tidak ada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa Pertama, Kedua dan Ketiga merupakan satu rangkaian diawali dari Obyek Sengketa Pertama, yang Prosedur penerbitannya tidak dapat dipisahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan Obyek Sengketa secara bersama-sama, yang dimulai dari Obyek Sengketa Pertama.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut di dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan uji keabsahan hukum (*rechtsmatigeheids toetsing*) terhadap obyek sengketa *in litis* secara *ex-tunc* (berdasar pada peraturan dasar yang dipakai Tergugat pada saat menerbitkan obyek sengketa *in litis*) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi Pasal 53 Undang- undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengujian terhadap *legalitas obyek sengketa in litis* dapat dinilai meliputi antara lain :

1. Segi *Kewenangan*, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan *objek sengketa a quo* atau tidak ?
2. Segi *Prosedur*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ?
3. Segi *Substansi/Materiil*, yaitu apakah penerbitan *objek sengketa a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara substansi/materiil atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk menilai legalitas obyek sengketa *in litis* dari segi kewenangan, prosedural dan substansial Majelis Hakim akan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan inti dari pokok sengketa tersebut sebagai berikut ;

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 1

halaman 39 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
3. *Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.*
4. *Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Provinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota.*

Pasal 9

- (1) *Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.*
2. *Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*

Pasal 10

- (1) *Gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.*
- (2) *Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:*
 - a. *menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;*
 - b. *menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah;*
 - c. *menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;*
 - d. *menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;*
 - e. *mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;*
 - f. *menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;*
 - g. *menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan*
 - h. *menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.*

Menimbang, bahwa Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa Ketiga didasarkan atas Surat Keputusan Obyek Sengketa Pertama dan Kedua yang pada intinya esensi dari Obyek Sengketa Ketiga merupakan tindak lanjut dari Obyek Sengketa Pertama dan Kedua. ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dari peraturan tersebut maka dapat di simpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II

halaman 40 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai legalitas obyek sengketa *in litis* dari segi prosedural dan substansial sebagai berikut;

Menimbang, bahwa inti dari persengketaan dalam Sengketa *a quo* adalah tentang pencabutan Pelimpahan Pengelolaan Stadion Mattoanging yang dikelola oleh KONI, dimana Pihak KONI menyerahkan Pengelolaan Stadion Mattoanging tersebut kepada Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) berdasar Surat Keputusan Ketua Umum KONI Daerah Sulawesi Selatan Nomor 056/X/1984 tentang Sarana Olahraga KONI Daerah Sulawesi Selatan tanggal 17 November 1984 ;

Menimbang, bahwa selama Persidangan didapat beberapa Fakta Hukum baik yang didasarkan atas dalil-dalil maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, antara lain :

1. KONI Daerah Sulawesi Selatan menyerahkan Pengelolaan atas Stadion Mattoanging kepada Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan berdasar Surat Keputusan Ketua Umum KONI Daerah Sulawesi Selatan Nomor 056/X/1984 tentang Sarana Olahraga KONI Daerah Sulawesi Selatan tanggal 17 November 1984 (vide Bukti P-11 = T.I-6) ;
2. Terdapat Berita Acara Nomor : 055 Tahun 1985 tanggal 3 Januari 1985 dimana ada Penyerahan 9 Venue yang diserahkan (termasuk Stadion Mattoanging Ujung Pandang dan Stadion Renang Mattoanging Ujung Pandang) untuk dikelola oleh Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (vide Bukti P-12 = T.I.7) ;
3. Telah terbit Sertifikat Hak Pakai No 40 tanggal 1 Oktober 1987, Gambar Situasi Nomor 2412 tanggal 8 September 1987, Luas 79.777 m² (tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Berkedudukan di Ujung Pandang untuk Kepentingan Pembinaan Olah Raga (vide Bukti T.I-12) ;
4. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor 426.3/01/S.Perja/HK tanggal 8 Januari 2001 antara Pemerintah Kotamadya Makassar dengan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan yang pada intinya Pemerintah Kotamadya Makassar (yang diwakili oleh Walikota Makassar) mengakui secara Defacto dan Dejure, kepemilikan dan pengelolaan seluruh sarana dan prasarana ex. PON IV yang dimiliki/dikelola oleh Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) yang diperuntukkan/dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan Publik (vide Bukti P-15) ;
5. Stadion Mattoanging dibawah Pengelolaan / Penguasaan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan sejak tahun 1985 sampai dengan masuknya Gugatan *in litis*;
6. Tidak terdapat Surat Pelimpahan Pengelolaan Stadion Mattoanging dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke KONI Daerah Sulawesi Selatan;

halaman 41 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pengelola atas bidang-bidang tanah dan bangunan yang terdiri dari :

- J Stadion Mattoanging Ujung Pandang (sekarang Stadion Gelora Andi Mattalatta);
- J Stadion Renang Mattoanging Ujung Pandang;
- J Lapangan Bola Basket Karebosi Ujung Pandang;
- J Lapangan Bola Volley Karebosi Ujung Pandang;
- J Lapangan Lawn Tennis Karebosi Ujung Pandang;
- J Stadion Pacuan Kuda Parangtambung Ujung Pandang;
- J Lapangan Tembak Panaikang Ujung Pandang
- J Gedung Yayasan Stadion Jalan Hati Mulia Nomor 25 Ujung Pandang;
- J Lapangan Lawn Tennis Rajawali Jalan Lamadukelleng Ujung Pandang.

Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Nomor : 055 Tahun 1985 tanggal 03 Januari 1985 dan dalam Penetapan Kedua Surat Keputusan Ketua Umum KONI Daerah Sulawesi Selatan tanggal 17 November 1984. Bahwa pada waktu dilakukannya Serah Terima atas 9 (sembilan) venue/objek tersebut diatas, Pihak Pertama selaku penyerahkan objek ialah KONI Daerah Sulawesi Selatan yang menguasai objek tersebut (*bezitter*) dan telah menyerahkan penguasaan terhadap objek-objek *aquo* di atas, kepada Pihak Kedua selaku penerima objek yaitu Penggugat yang dalam sengketa ini adalah Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS), dan sampai sekarang Penggugat masih mengelola objek-objek tersebut ;

Menimbang, bahwa Penyerahan Pengelolaan 9 (Sembilan) Venue/Objek tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 055 Tahun 1985 tanggal 3 Januari 1985 dimana Penyerahan tersebut antara Pimpinan KONI Daerah Sulawesi Selatan dengan Ketua Dewan Pendiri Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan dan disaksikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Prop. Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016 dimana pada poin halaman 19 poin d tentang Pemanfaatan Aset oleh pihak ketiga tidak disukung dengan Perjanjian Pinjam Pakai dan Tidak Sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2017 yang substansinya, diantaranya membahas hasil pemeriksaan tentang Stadion/GOR Mattoangin (vide Bukti T.I-9);

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut menyebutkan sbb :

Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada di jalan Cendrawasih, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso seluas 79.777 m². Tanah tersebut bersertifikat Hak Pakai Nomor 40 dan dikeluarkan oleh Kantor Agraria tanggal 1 Oktober 1987. Tanah tersebut tercatat dalam KIB A dibawah pengelolaan Biro Pengelolaan Barang dan Aset dengan harga sebesar Rp. 99.721.250.000,00. Saat ini tanah tersebut dimanfaatkan sebagai GOR Mattoangin.

halaman 42 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan Kepala Subbagian Penggunaan dan Pemanfaatan Biro Pengelolaan Barang dan Aset, GOR Mattoangin dikelola oleh Yayasan Olahraga KONI Daerah Sulawesi Selatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 114/II/1982 tanggal 15 Februari 1982. Berdasarkan data yang diperoleh dari Biro Pengelolaan Barang dan Aset, dokumen yang ada hanya terkait mengenai pendirian Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) dan penyerahan pengelolaan sarana olahraga/Gedung milik KONI Daerah kepada YOSS, Biro Pengelolaan Barang dan Aset tidak pernah membuat Berita Acara perjanjian pinjam pakai kepada Yayasan Olahraga KONI.

Menimbang, bahwa Tergugat I menerbitkan Obyek Sengketa Pertama dan Kedua adalah dalam rangka melaksanakan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana terdapat penyimpangan dalam pemanfaatan aset pemerintah Daerah / Barang Milik Daerah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa meskipun telah terjadi perubahan status Pengelolaan Stadion Mattoangin dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke KONI Daerah Sulawesi Selatan, proses pengalihan Pengelolaan Stadion Mattoangin tersebut terdapat cacat administrasi berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dimana Ketika Stadion Mattoangin dikelola oleh Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) yaitu tidak terdapat Berita Acara peminjaman/pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada KONI Daerah Sulawesi Selatan yang mana hal tersebut disyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Menimbang, bahwa terdapat Prosedur yang harus dilakukan oleh Pihak Tergugat I setelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sedangkan Objek Stadion Mattoangin telah dilimpahkan Pengelolaannya sejak 1985 sebagaimana Berita Acara Nomor : 055 Tahun 1985 tanggal 3 Januari 1985 (vide Bukti P-12 = T.I-7) yang terjadi sebelum terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa sejak 1985 sampai dengan masuknya Gugatan *a quo*, Pihak Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan, telah mengelola dan melakukan perawatan terhadap lahan dan Gedung sesuai peruntukannya sebagaimana Surat Keputusan Ketua Umum KONI Daerah Sulawesi Selatan Nomor 056/X/1984 tentang Sarana Olahraga KONI Daerah Sulawesi Selatan tanggal 17 November 1984 dan Berita Acara Nomor : 055 Tahun 1985 tanggal 3 Januari 1985 ;

Menimbang, bahwa maksud dan esensi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Serta Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, adalah menghindari segala aset

halaman 43 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah yang masuk dalam Barang Milik Daerah untuk tidak disalahgunakan sebagaimana peruntukan awalnya ;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa I memiliki Perihal Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging yang substansinya menyatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencabut pelimpahan pengelolaan Stadion Mattoanging dari KONI Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta esensi Obyek Sengketa Pertama tersebut, Majelis Hakim telah meminta kepada Tergugat I untuk memperlihatkan Surat Keputusan yang menjadi dasar Pelimpahan Pengelolaan Stadion Mattoanging dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke KONI Daerah Sulawesi Selatan sejak Agenda Pemeriksaan Persiapan dan selama jalannya Persidangan, Pihak Tergugat I tidak dapat memperlihatkan atau menemukan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa terkait pelimpahan pengelolaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke KONI Daerah Sulawesi Selatan, Pihak Tergugat I menyampaikan Bukti berupa Surat Keputusan No : 29/I/67 tanggal 23 Januari 1967 yang esensinya adalah : Dewan Olahraga RI telah dibubarkan sehingga perlu segera dibentuk Komisi Olahraga Nasional Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, maka dari itu dibentuklah KONI Daerah Sulawesi Selatan, membubarkan Dewan Olahraga Dati I Sulawesi Selatan, mengadakan serah terima Inventaris Dewan Olahraga RI Dati I Sulawesi Selatan kepada KONI Daerah Sulawesi Selatan sesingkat mungkin;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan No : 29/I/67 tersebut bukanlah Surat Pelimpahan Pengelolaan Stadion Mattoanging dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (dahulu Pemerintah Dati I Sulawesi Selatan) ke KONI Daerah Sulawesi Selatan, melainkan Surat Keputusan pembentukan KONI Daerah Sulawesi Selatan yang diikuti pelimpahan inventaris dari Dewan Olahraga RI Dati I Sulawesi Selatan ke KONI Daerah Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I tidak saja melakukan kesalahan Administrasi dengan tidak adanya Berita Acara Pinjam Pakai sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, tetapi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah melakukan kesalahan Administrasi dengan tidak pernah mengeluarkan suatu Surat Keputusan Tata usaha Negara yang berkaitan dengan pelimpahan pengelolaan Stadion Mattoanging;

Menimbang, bahwa Cacat Administrasi yang dilakukan oleh Tergugat I, merupakan kesalahan yang terjadi sejak sebelum terbitnya berbagai macam Peraturan yang mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah, antara lain :

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

halaman 44 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menimbang, bahwa Proses Pengelolaan aset milik Pemerintah Daerah yang masuk dalam kategori Barang Milik Daerah, yang dalam sengketa *a quo* adalah Stadion Mattoanging, telah berlangsung sangat lama tanpa adanya tindakan dari Tergugat I untuk memperbaiki atau melakukan tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan isi ketentuan yang diatur dalam peraturan – peraturan yang mengatur tentang hal tersebut sehingga terciptanya tertib administrasi dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), dimana hal tersebut adalah tanggung jawab dari Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan asal terhadap aset dimaksud;

Menimbang, bahwa Stadion Mattoanging menjadi dibawah pengelolaan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) alasan dasarnya adalah karena KONI Daerah Sulawesi Selatan cukup ketika mendapat mandat pada tahun 1982 tidak memiliki Sumber Daya yang untuk merawat dan melaksanakan fungsi Pemerintah dalam Bidang Olahraga yang pada saat itu membawahi 46 Bidang Olahraga, sehingga dibentuklah Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) agar seluruh Sarana dan Prasarana dibawah KONI Daerah Sulawesi Selatan tetap dapat dirawat dan berfungsi sebagaimana mestinya hingga saat ini. (keterangan saksi Prof. Dr. M Anwar Pasau, MA) (vide Berita Acara Persidangan tanggal 19 Februari 2020) ;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat kelalalaian yang dilakukan oleh Tergugat I ketika menyerahkan Pengelolaan Stadion Mattoanging ke KONI Daerah Sulawesi Selatan dan kemudian dibawah pengelolaan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS), tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) ketika mengelola Aset Pemerintah Daerah dimaksud, telah melakukan Perawatan sehingga Aset Pemerintah Daerah tersebut tetap terjaga baik secara fisik maupun fungsinya sebagaimana peruntukannya sejak awal;

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam hal ini adalah Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS), merupakan Pihak Ketiga yang beritikad baik dalam membantu melaksanakan fungsi Pemerintah dalam bidang olahraga yang seyogyanya merupakan kewenangan KONI dan Pemerintah, serta tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan Olahraga di Sulawesi Selatan dapat terjaga dengan baik dan berlangsung secara terus menerus sejak tahun 1985 ketika Stadion Mattoangin berada didalam Pengelolaan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) ;

halaman 45 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, apabila Pihak Tergugat I akan memperbaiki Proses Administrasi proses pengelolaan Stadion Mattoanging dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), maka seharusnya tidak dapat mengesampingkan atau tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) sejak tahun 1985 sampai dengan masuknya Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur :

Pasal 18

Barang Milik Negara/Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah, guna dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 26

(1) Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan oleh:

- Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;*
- Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;*
- Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang; atau*
- Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.*

(2) Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.

Pasal 27

Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa:

- Sewa;*
- Pinjam Pakai;*
- Kerja Sama Pemanfaatan;*
- Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau*
- Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.*

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur :

Pasal 81

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:

- Sewa;*
- Pinjam Pakai;*

halaman 46 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. KSP;
- d. BGS atau BSG; dan
- e. KSPI.

Menimbang, bahwa dalam rangka Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dalam sengketa *a quo* adalah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Tergugat I dapat menempuh beberapa pilihan/opsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut, sehingga dapat dihindari timbulnya Kerugian akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara terhadap Pihak Ketiga yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa dengan tidak mempertimbangkan Kepentingan Pihak Ketiga yang beritikad baik, dalam hal ini adalah Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) sebagai Pengelola Stadion Mattoanging sejak tahun 1985, ketika Tergugat I akan memperbaiki kesalahan atau kelalaiannya dalam Pengelolaan Barang Milik Negara, maka segala tindakan yang dilakukan dalam rangka perbaikan yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidaklah diperbolehkan dibebankan, merugikan atau menjadi Resiko Pihak Lain yang beritikad baik sebagaimana diatur dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat atau Pihak Lain. Hal ini selaras dengan Asas Kecermatan, dimana Asas tersebut mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga (yang dalam hal ini adalah Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan), hal tersebut dapat dikategorikan tidak cermat. Asas Kecermatan dalam pelaksanaannya mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan;

Menimbang, bahwa Asas Kecermatan menuntut ketelitian dari aparatur pemerintah di dalam setiap kali melakukan suatu perbuatan. Dan setiap kali perbuatan aparatur pemerintah yang berakibat hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban, bukan saja pada dirinya sendiri sebagai subyek hukum tetapi juga pada pihak lain;

Menimbang, bahwa pemerintah tidak terbatas hanya melaksanakan Peraturan Perundang-undangan tetapi dimungkinkan atas dasar *freies ermesen* atau diskresi dapat melakukan perbuatan-perbuatan lainnya, meskipun belum diatur secara tegas dalam Peraturan Perundang-undangan.

halaman 47 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik keduanya harus menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan fungsinya dan melakukan perbuatan-perbuatan dan atau mengeluarkan keputusan-keputusan. Sebab sah tidaknya sebuah keputusan pemerintahan apabila memenuhi keduanya yaitu selaras dengan Undang - Undang dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tentang syarat sahnya keputusan pemerintahan, dinyatakan bahwa "*Keputusan TUN dapat dinyatakan sah, apabila dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*".

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian Pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat I dalam mengeluarkan Obyek Sengketa Pertama dan Kedua, terdapat cacat Prosedur karena bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas kesalahan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, tidaklah diperbolehkan dibebankan, merugikan atau menjadi Resiko Pihak Lain dan Asas Kecermatan.

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I telah dinyatakan cacat Prosedur, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dalil - Dalil Gugatan Penggugat untuk selebihnya dan beralasan Hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan Batal Surat Keputusan Obyek Sengketa Pertama dan Kedua serta memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Obyek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait Obyek Sengketa Ketiga yang merupakan tindak lanjut dari Obyek Sengketa Pertama dan Kedua yang telah dinyatakan Batal, maka cukup beralasan hukum pula untuk membatalkan Obyek Sengketa Ketiga dikarenakan dasar penerbitannya telah dibatalkan, dan untuk selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Obyek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan dikabulkan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pihak Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah secara tanggung renteng dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, Hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya, Hakim mempunyai kewenangan untuk dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, menentukan siapa yang harus dibebani pembuktian, menentukan hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, menentukan alat bukti mana

halaman 48 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian daripada bukti yang telah diajukan oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa atas dasar yuridis itu pula, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dikesampingkan untuk dijadikan dasar pertimbangan Putusan ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - Surat Kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan Nomor : 503/6058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019 hal : Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Dr. Abdul Hayat, M.Si.
 - Surat Kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan Nomor : 1630/VIII-2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 hal : Pencabutan Surat Keputusan KONI yang ditandatangani Sekretaris Daerah Dr. Abdul Hayat, M.Si.
 - Keputusan Nomor : 312/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang : Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Memerintahkan Kepada Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - Surat Kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan Nomor : 503/6058/B.Aset tanggal 26 Agustus 2019 hal : Pencabutan Izin Pengelolaan Stadion Mattoanging yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Dr. Abdul Hayat, M.Si.

halaman 49 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepada Ketua Umum KONI Sulawesi Selatan Nomor : 1630/VIII-2019/B.Aset tanggal 29 Agustus 2019 hal : Pencabutan Surat Keputusan KONI yang ditandatangani Sekretaris Daerah Dr. Abdul Hayat, M.Si.
 - Keputusan Nomor : 312/SK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang : Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Olahraga KONI Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 293.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, 4 Mei 2020, oleh **Josiano Leo Haliwela, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yuliant Prajaghupta, S.H.** dan **Baharuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan secara Elektronik dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum Pada Sitem Informasi Pengadilan pada hari Senin, 11 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Andi Hasanuddin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Yuliant Prajaghupta, S.H.

Josiano Leo Haliwela, S.H.

Hakim Anggota II

TTD

Baharuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Andi Hasanuddin, S.H., M.H.

halaman 50 dari 51 Perkara Nomor 119/G/2019/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Nomor : 119/G/2019/PTUN.MKS

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK	:	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	117.000,-
4.	PNBP	:	Rp.	15.000,-
5.	Materai	:	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah	:	Rp.	293.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)